KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 233 TAHUN 2023
TENTANG
PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
PADA DOKUMEN KEPEGAWAIAN PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam layanan kepegawaian, perlu dibangun sistem administrasi kepegawaian yang berbasis digital melalui penggunaan tanda tangan elektronik pada dokumen kepegawaian pada Kementerian Agama;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kepegawaian pada Kementerian Agama;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik. Silakan cek keaslian dokumen pada tte.kemenag.go.id
Token : JGRLaS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA DOKUMEN KEPEGAWAIAN PADA KEMENTERIAN AGAMA

KESATU : Menetapkan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kepegawaian pada Kementerian Agama.

KEDUA : Penggunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat ketentuan penandatanganan dokumen kepegawaian pada dokumen:
a. pengangkatan;
b. pemindahan;
c. pemberhentian; dan
d. pengelolaan kepegawaian lainnya.

KETIGA : Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan tanda tangan elektronik (*digital signature*) yang tersertifikasi oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang memiliki kerja sama dengan Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada dokumen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan melalui sistem tanda tangan elektronik yang disediakan oleh Kementerian Agama.

KELIMA : Dalam hal sistem tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT terdapat permasalahan gangguan dan/atau tidak dapat diakses, dan/atau pejabat yang berwenang belum terdaftar sebagai pemilik tanda tangan bersertifikat elektronik, dokumen kepegawaian dapat ditetapkan dengan tanda tangan basah.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, dokumen kepegawaian pada Kementerian Agama yang telah ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

YAQUT CHOLIL QOUMAS

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik. Silakan cek keaslian dokumen pada tte.kemenag.go.id
Token : JGRLaS